



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TUAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TUAL
NOMOR 113 TAHUN 2024
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TUAL TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu mengatur tahapan dan jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL TENTANG TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TUAL TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Rincian Program Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tual
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TUAL,

ttd,

(MUTTAQIN ALI RENHORAN)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA TUAL
kepada Kepala Bag Hukum dan SDM



RIFAI ABDULLAH FADIRUBUN

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN NUMUM
KOTA TUAL
NOMOR 113 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN
DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TUAL TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TUAL TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2024 merupakan saran kedaulatan rakyat untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Tual yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam rangka mewujudkan ketertiban, kelancaran dan kepastian penyelenggaraan sekaligus sebagai pedoman bagi penyelenggara dan para pemangku kepentingan maka KPU Kota Tual perlu menetapkan tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai acuan, pedoman dan panduan bagi penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2024 disemua tingkatan dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) di wilayah Kota Tual;
2. Untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran dan kepastian dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2024.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2024 meliputi :

1. Tahapan Persiapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2024;
2. Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2024.

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Pilwalkot Tual adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah Kota Tual untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis;
2. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tual yang selanjutnya disebut Paslon Walikota dan Wakil Walikota Tual adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2024;
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Tual yang selanjutnya disebut KPU Kota Tual adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang pemilihan;
4. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Tual untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat Kecamatan dan/atau sebutan lain;
5. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Tual untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat Desa/Kelurahan dan/atau sebutan lain;
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya KPSS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS);
7. Hari adalah hari kelender.

E. ASAS PENYELENGGARAAN

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
2. Dalam menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2024 penyelenggaraan berpedoman pada asas :
 - a. Mandiri;
 - b. Jujur;
 - c. Adil;
 - d. Kepastian Hukum;
 - e. Tertib;
 - f. Terbuka;
 - g. Proporsional;
 - h. Akuntabel;
 - i. Efektif;
 - j. Efisien;
 - k. Aksesibel.

BAB II
TAHAPAN DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TUAL TAHUN 2024

1. Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Waslikota Tual terdiri dari :
 - a. Tahapan Persiapan
 - 1) perencanaan program dan anggaran;
 - 2) penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
 - 3) perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
 - 4) pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
 - 5) pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
 - 6) pemberitahuan dan Pemilihan;
 - 7) penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih; dan
 - 8) pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih.
 - b. Tahapan Penyelenggaraan
 - 1) pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
 - 2) pendaftaran Pasangan Calon;
 - 3) penelitian persyaratan calon;
 - 4) penetapan Pasangan Calon;
 - 5) pelaksanaan Kampanye;
 - 6) pelaksanaan pemungutan suara;
 - 7) penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - 8) penetapan calon terpilih;
 - 9) penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
 - 10) pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
2. Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran pasangan calon dilaksanakan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.
3. Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB III
PENUTUP

Pedoman teknis ini disusun untuk menjadi acuan bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan dan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Wakilikota Tual Tahun 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TUAL,

ttd.

(MUTTAQIN ALI RENHORAN)



Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA TUAL
Keputusan Bag. Hukum dan SDM

RIFAI ABDULLAH FADIRUBUN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN NUMUM
KOTA TUAL
NOMOR 113 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN
DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TUAL TAHUN 2024

TAHAPAN DAN JADWAL
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TUAL
TAHUN 2024

NO	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
I	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		Jumat, 26 Januari 2024
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		Senin, 18 November 2024
3.	PERENCANAAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN		Senin, 18 November 2024
4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS	Rabu, 17 April 2024	Selasa, 5 November 2024
5.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN	Selasa, 27 Februari 2024	Sabtu, 16 November 2024
6.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH	Rabu, 24 April 2024	Jumat, 31 Mei 2024
7.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH	Jumat, 31 Mei 2024	Senin, 23 September 2024
II	PENYELENGGARAAN		
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN	Minggu, 5 Mei 2024	Senin, 19 Agustus 2024
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Sabtu, 24 Agustus 2024	Senin, 26 Agustus 2024
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Kamis, 29 Agustus 2024
3.	PENELITIAN PERSYARATAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Sabtu, 21 September 2024
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON	Minggu, 22 September 2024	Minggu, 22 September 2024

5.	PELAKSANAAN KAMPANYE	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA	Rabu, 27 November 2024	Rabu, 27 November 2024
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA	Rabu, 27 November 2024	Senin, 16 Desember 2024
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TUAL		
	Penetapan pasangan calon terpilih tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHPU)	Paling lama 5 (<i>lima</i>) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi pada Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN		
	Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi	Paling lama 5 (<i>lima</i>) hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal, atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TUAL		
	a. Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (<i>tiga</i>) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih	
	b. Ada permohonan PHP	Paling lama 3 (<i>tiga</i>) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TUAL,

ttd.

(MUTTAQIN ALI RENHORAN)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA TUAL
Kepala Sub Bag Hukum dan SDM



RIFAI ABDULLAH FADIRUBUN